



Gratis Urus Dokumen Kependudukan

Biaya Administrasi Ditanggung Pusat

JOGJA - Warga Kota Jogja tak perlu mengeluarkan biaya saat mengurus dokumen kependudukan. Pemkot Jogja tak memberlakukan pungutan biaya administrasi. Penggratisan biaya itu terhitung sejak pengurusan dokumen yang masuk mulai pertengahan Februari lalu.

Hal itu didasarkan Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Jasa Umum. "Mulai 14 Februari kemarin

tidak dipungut biaya administrasi," jelas Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja Dedy Feriza di kantor Dindukcapil Kota Jogja kompleks Balai Kota Jogja kemarin (15/4).

Kebijakan membebaskan biaya administrasi itu berlaku untuk semua pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kependudukan. Di antaranya, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, surat perkawinan dan perceraian, serta surat kematian. "Semua sudah ditanggung pemerintah pusat untuk beban biayanya," jelasnya.

Biaya pengurusan dokumen yang dipikul pemerintah pusat tersebut berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Termasuk diterbitkannya perwal itu sebagai landasan hukum," terang Dedy. Dedy memastikan aturan baru tersebut akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Sebab, menurutnya, dihapusnya biaya administrasi dapat meringankan dan memudahkan warga dalam mengakses layanan gratis tersebut.

Biaya yang ditanggung pemerintah pusat itu adalah pengadaan blanko dan cetak. Selama ini ongkos pembuatan blanko dan cetak diambil dari APBD Kota Jogja.

Sebelum ada undang-undang yang dikeluarkan pemerintah pusat dan perwal itu, warga wajib membayar biaya administrasi saat mengurus dokumen kependudukan. Untuk penerbitan akta nikah dikenakan biaya Rp 100 ribu. Selain itu, pengurusan dokumen kematian dikenakan biaya Rp 50 ribu. Sedangkan untuk mengurus akta cerai harus membayar Rp 150 ribu.

Selama ini Pemkot Jogja mengeluarkan

dana hingga ratusan juta rupiah untuk pengadaan blanko berbagai dokumen. Kini blanko diberikan oleh pemerintah pusat. Kertas untuk blanko dari pusat tersebut memiliki spesifikasi khusus. Kualitas blanko pun tidak perlu diragukan. "Nantinya blanko akan dikirim sesuai kebutuhan," jelasnya.

Pembebasan biaya administrasi juga berlaku pada pengurusan kartu keterangan tempat tinggal dan kartu identitas penduduk musiman (Kipem). Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi warga yang mengurus administrasi kependudukan jatuh tempo atau melewati batas

ketentuan yang berlaku. "Seperti mengurus perpanjangan KTP, jika terlambat dikenai sanksi denda Rp 50 ribu. Sanksi tersebut sebagai upaya tertib dalam pengurusan kependudukan," ujarnya.

Dindukcapil sudah melakukan antisipasi jika terjadi lonjakan permintaan pengurusan dokumen kependudukan. Hanya, Dedy tak menjelaskan secara gamblang langkah antisipasi yang ditempuh. "Yang penting diingat bagi warga Jogja, jika ada permintaan biaya, segera melaporkan kepada kami. Itu jelas pungutan liar," paparnya. (hrp/amd/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005